



KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

NOMOR : 3213/KPA.W11-A8/TI1.1.1/XII/2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN INOVASI SISTEM INFORMASI CEK DAN VALIDASI AKTA
CERAI (SICETAR)
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan informasi pada masyarakat pengguna layanan maka diperlukan inovasi pelayanan di Pengadilan Agama Wonosobo;
- b. Bahwa Pengadilan Agama Wonosobo memberlakukan inovasi Sistem Informasi Cek dan Validasi Akta Cerai (SICETAR) berbasis *website* yang mencakup pelayanan cek dan validasi akta cerai secara *online*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI SISTEM INFORMASI CEK DAN VALIDASI AKTA CERAI (SICETAR) PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
- KESATU : Inovasi Sistem Informasi Cek dan Validasi Akta Cerai (SICETAR) Pada Pengadilan Agama Wonosobo mencakup pelayanan berbasis *website* yang mencakup pelayanan cek dan validasi akta cerai secara online;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Inovasi Sistem Informasi Cek dan Validasi Akta Cerai (SICETAR);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 01 Desember 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO,



ABD MALIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
NOMOR : 3213/KPA.W11-A8/TI1.1.1/XII/2023
TANGGAL : 01 Desember 2023

**TIM INOVASI SISTEM INFORMASI CEK DAN VALIDASI AKTA CERAI
(SICETAR)
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sutikno, S.Ag., M.H. NIP 197507252000031002	Wakil Ketua	Ketua
2	Rudiyanta, S.H., M.A. NIP 197404071998031006	Sekretaris	Sekretaris I
3	Muh Amin, S.H., M.H. NIP 196606201989021003	Panitera	Sekretaris II
4	Ernawati NIP 196704221992032005	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator I
5.	M. Soim Shodiqin, S.H. NIP 196712021992031002	Panitera Muda Hukum	Koordinator II
6.	Asmida Ulfa Laelasari, S.Kom. NIP 199402182020122007	Pranata Komputer	<i>Developer</i> Aplikasi
7.	Khaerul Annam, S.Kom.	PPNPN	<i>Developer</i> Aplikasi
8.	Satria Kusuma, S.I.P. NIP 199508172022031012	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	<i>Publisher</i> Aplikasi

KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO,

ABD MALIK